



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain gaji dan tunjangan lainnya, perlu diberikan uang makan;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan.
4. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir pada hari kerja.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

PNS yang bekerja pada hari kerja yang telah ditetapkan diberikan Uang Makan.

Pasal 3

Besaran Uang Makan yang diberikan kepada PNS adalah sebagai berikut:

Golongan	Besaran Uang Makan	Satuan
Golongan I dan II	Rp. 35.000,00	OH
Golongan III	Rp. 37.000,00	OH
Golongan IV	Rp. 41.000,00	OH

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS apabila:

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. menjalani tugas belajar dengan meninggalkan pekerjaan;
dan
- e. sebab-sebab lain yang menyebabkan PNS tidak hadir kerja.

Pasal 5

PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Perangkat Daerah induknya, uang makan dibayarkan oleh instansi tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hadir PNS.
- (2) Perhitungan pembayaran uang makan dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 setiap bulannya.
- (3) Uang makan dibayarkan sebulan sekali paling cepat awal

bulan berikutnya.

- (4) Khusus uang makan Bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 8

Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SPP Uang Makan untuk penerbitan SPM Uang Makan dilengkapi dengan:
- a. daftar pembayaran perhitungan Uang Makan;
 - b. daftar hadir kerja; dan
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) SPM Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
- a. lembar kesatu disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. lembar kedua dan ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 10

SPM Uang Makan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan dilampiri:

- a. daftar pembayaran perhitungan Uang Makan;
- b. daftar hadir kerja; dan
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2009 Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Maret 2018
WALI KOTA BONTANG,


NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Maret 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 10